



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ades Bayu Harlian Putra Bin Alm. Kurca Harlian;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /14 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pekandangan Jaya Dusun Pegaden

Rt. 017 Rw. 009 Kecamatan Indramayu  
Kabupaten Indramayu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ades Bayu Harlian Putra Bin Alm. Kurca Harlian ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H. dan rekan, Para Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU - JAWA BARAT, berkantor di Jalan Pahlawan No. 30 Kelurahan Lemahmekar, Indramayu, Jawa Barat Kode Pos 45212, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/Pid.Sus/YLBH-PET/PN/IM/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADES BAYU HARLIAN PUTRA Bin (Alm) KURCA HARLIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADES BAYU HARLIAN PUTRA Bin (Alm) KURCA HARLIAN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisikan : 12 (dua belas) tablet Tramadol HCL, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer)
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru  
Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kurang tidak memperhatikan factor kemanusiaan dan tidak memperhatikan dari suatu tujuan pemidanaan yang bertujuan memperbaiki seseorang yang melakukan perbuatan pidana apabila kelak keluar akan kembali kepada fitrahnya dan apabila Terdakwa terlalu lama didalam suatu sel tahanan maka bukan akan menambah memperbaiki dari tingkah laku dari perbuatan yang telah diperbuatnya namun dikhawatirkan akan menjadi Pendidikan kejahatan lagi pula perbuatan pidana dari terdakwa bukanlah kejahatan Trans Negara atau kejahatan lainnya yang akan menggulingkan Negara karenanya hukuman yang sangat ringan dapat diyakini Terdakwa dapat memperbaiki suatu perbuatannya dan akhirnya akan menyadari akan kesalahannya yang dari kesalahannya akan memperbaiki dirinya yang akhirnya tidak mengulangi suatu kesalahan tersebut;

Bahwa namun demikian apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim mempertimbangkan lain, maka kami mohon dalam perkara ini memutus terdakwa dengan putusan yang seringan-ringannya yang patut dan layak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ADES BAYU HARLIAN PUTRA Bin (Alm) KURCA HARLIAN, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib dan pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pekandangan Jaya Dusun Pegaden Rt. 017 Rw. 009 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
“, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai  
berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa berkeinginan membeli obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer untuk dikonsumsi sendiri sekaligus dijual kepada pembeli agar mendapatkan keuntungan, sehingga kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dibulan Oktober Tahun 2022 Terdakwa menghubungi salah seorang bernama Sdr. FIKI (DPO) dan menanyakan apakah memiliki ketersediaan atas obat-obatan yang dimaksud, setelah Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Sdr. FIKI memiliki ketersediaan obat tersebut kemudian sejak saat itu Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. FIKI yang selanjutnya obat tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri.
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. FIKI tiap 2 (dua) hari sekali hingga kemudian pada sekitar bulan Agustus Tahun 2023, Terdakwa yang bukan seorang Apoteker mulai menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli di rumahnya yang bukan merupakan Apotek atau toko obat dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 5 (lima) tablet, sehingga dari hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan September Tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada saksi TEDDY WIJAYA SURYAWANA sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Oktober Tahun 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Hexymer kepada saksi AAN MASLANI Alias CIMIT (berkas diajukan secara terpisah) di rumahnya sebanyak 40 (empat puluh) paket isi 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menjual obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) saksi AKHMAD FAISAL di rumahnya.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm



- Bahwa setelah stok obat jenis Hexymer telah habis kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendatangi kamar kos yang ditempati oleh Sdr. FIKI di Jln. Tanjungpura Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa membeli obat jenis Hexymer kepada Sdr. FIKI sebanyak 1000 (seribu) tablet dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa membawa obat jenis Tramadol pulang ke rumahnya untuk dijual kepada para pembeli.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi kamar kos yang ditempati oleh Sdr. FIKI, kemudian Terdakwa membeli obat jenis Tramadol kepada Sdr. FIKI sebanyak 10 (sepuluh) strip yang per stripnya isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa membawa obat jenis Hexymer pulang ke rumahnya untuk dijual kepada para pembeli.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saksi TEDDY WIJAYA SURYAWANA mendatangi rumah Terdakwa kemudian saksi TEDDY WIJAYA SURYAWANA membeli obat jenis Hexymer kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi AAN MASLANI Alias CIMIT mendatangi rumah Terdakwa kemudian membeli obat jenis Hexymer sebanyak 40 (empat puluh) paket yang per paketnya berisikan 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun saksi AAN MASLANI Alias CIMIT baru membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian sisanya akan dibayar setelah obat tersebut habis terjual, lalu sekitar pukul 19.30 Wib saksi TEDDY WIJAYA SURYAWANA mendatangi rumah Terdakwa kemudian membeli obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi kamar kos yang ditempati oleh Sdr. FIKI, kemudian Terdakwa membeli obat jenis Tramadol kepada Sdr. FIKI sebanyak 10 (sepuluh) strip yang per stripnya isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa



membawa obat jenis Hexymer pulang ke rumahnya untuk dijual kepada para pembeli, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib saksi AAN MASLANI Alias CIMIT mendatangi rumah Terdakwa dan membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang saksi AKHMAD FAISAL lalu membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa sekira pukul 22.10 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu para pembeli obat di rumahnya bersama saksi TEDDY WIJAYA SURYAWANA, Sdr. AGUNG TRI HARLIAN PUTRA serta Sdri. CELSI, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi SEVI EKA NURDIANA SM, dimana sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AAN MASLANI Alias CIMIT yang kedapatan memiliki obat sediaan farmasi jenis Hexymer yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisikan : 12 (dua belas) tablet Tramadol HCL, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer), uang tunai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5274/NOF/2023 tanggal 15 November 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2722 gram diberi nomor barang bukti 2499/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 2 (dua) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,4164 gram diberi nomor barang bukti 2500/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,2082 gram. Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ADES BAYU HARLIAN PUTRA Bin (Alm) KURCA HARLIAN, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib dan pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pekandangan Jaya Dusun Pegaden Rt. 017 Rw. 009 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa berkeinginan membeli obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer untuk dikonsumsi sendiri sekaligus dijual kepada pembeli agar mendapatkan keuntungan, sehingga kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dibulan Oktober Tahun 2022 Terdakwa menghubungi salah seorang bernama Sdr. FIKI (DPO) dan menanyakan apakah memiliki ketersediaan atas obat-obatan yang dimaksud, setelah Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Sdr. FIKI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm



memiliki ketersediaan obat tersebut kemudian sejak saat itu Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. FIKI yang selanjutnya obat tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri.

- Bahwa sejak saat itu Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. FIKI tiap 2 (dua) hari sekali hingga kemudian pada sekitar bulan Agustus Tahun 2023, Terdakwa yang bukan seorang Apoteker mulai menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli di rumahnya yang bukan merupakan Apotek atau toko obat dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 5 (lima) tablet, sehingga dari hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan September Tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada saksi TEDDY WIJAYA SURYAWANA sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Oktober Tahun 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Hexymer kepada saksi AAN MASLANI Alias CIMIT (berkas diajukan secara terpisah) di rumahnya sebanyak 40 (empat puluh) paket isi 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menjual obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) saksi AKHMAD FAISAL di rumahnya.

- Bahwa setelah stok obat jenis Hexymer telah habis kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendatangi kamar kos yang ditempati oleh Sdr. FIKI di Jln. Tanjungpura Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa membeli obat jenis Hexymer kepada Sdr. FIKI sebanyak 1000 (seribu) tablet dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa membawa obat jenis Tramadol pulang ke rumahnya untuk dijual kepada para pembeli.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi kamar kos yang ditempati oleh Sdr. FIKI, kemudian Terdakwa membeli obat jenis Tramadol kepada Sdr. FIKI sebanyak 10 (sepuluh) strip yang per stripnya isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa membawa obat jenis Hexymer pulang ke rumahnya untuk dijual kepada para pembeli.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saksi TEDDY WIJAYA SURYAWANA mendatangi rumah Terdakwa kemudian saksi TEDDY WIJAYA SURYAWANA membeli obat jenis Hexymer kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi AAN MASLANI Alias CIMIT mendatangi rumah Terdakwa kemudian membeli obat jenis Hexymer sebanyak 40 (empat puluh) paket yang per paketnya berisikan 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun saksi AAN MASLANI Alias CIMIT baru membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian sisanya akan dibayar setelah obat tersebut habis terjual, lalu sekitar pukul 19.30 Wib saksi TEDDY WIJAYA SURYAWANA mendatangi rumah Terdakwa kemudian membeli obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi kamar kos yang ditempati oleh Sdr. FIKI, kemudian Terdakwa membeli obat jenis Tramadol kepada Sdr. FIKI sebanyak 10 (sepuluh) strip yang per stripnya isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa membawa obat jenis Hexymer pulang ke rumahnya untuk dijual kepada para pembeli, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib saksi AAN MASLANI Alias CIMIT mendatangi rumah Terdakwa dan membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang saksi AKHMAD FAISAL lalu membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)



- Bahwa sekira pukul 22.10 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu para pembeli obat di rumahnya bersama saksi TEDDY WIJAYA SURYAWANA, Sdr. AGUNG TRI HARLIAN PUTRA serta Sdri. CELSI, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi SEVI EKA NURDIANA SM, dimana sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AAN MASLANI Alias CIMIT yang kedapatan memiliki obat sediaan farmasi jenis Hexymer yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisikan : 12 (dua belas) tablet Tramadol HCL, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer), uang tunai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5274/NOF/2023 tanggal 15 November 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2722 gram diberi nomor barang bukti 2499/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram

➤ 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 2 (dua) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4164 gram diberi nomor barang bukti 2500/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,2082 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Candra Wiguna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya Saksi bersama tim telah mengamankan Saksi Aan Maslani Alias Cimit yang kedapatan telah menjual obat keras;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 21.30 WIB di halaman rumah di Desa Pekandangan Jaya Dusun Pegaden RT 17 RW 09 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Saksi bersama tim mengamankan Saksi Aan Maslani Alias Cimit, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket tablet warna kuning yang beduliskan Mf (Hexymer) @paket isi 4 (empat) tablet, 1 (satu) paket tablet warna kuning yang bertuliskan Mf (Hexymer) isi 2 (dua) tablet, uang tunai Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam. Selanjutnya dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi Aan Maslani Alias Cimit mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Sahrul (DPO), yang beralamat di Desa Pekandangan Jaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dan ada juga sebagian obat yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan sekitar pukul 22.10 WIB, Terdakwa diamankan di dalam rumah di Desa Pekandangan Jaya, Dusun Pegaden RT 17 RW 09 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm



- Bahwa setelah itu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisikan: 12 (dua belas) tablet Tramadol Hcl, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer), uang tunai Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisikan: 12 (dua belas) tablet Tramadol Hcl, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer), uang tunai Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di lantai ruang tamu dalam rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru ditemukan di genggaman tangan kanan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Aan Maslani Alias Cimit membeli obat tersebut dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi 5 (lima) tablet dan dijual kembali oleh Saksi Aan Maslani Alias Cimit dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun dengan jumlah isi paket telah dikurangi 1 (satu) tablet menjadi berisi 4 (empat) tablet;
  - Bahwa Saksi Aan Maslani Alias Cimit menjual obat tersebut kepada teman-temannya;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
  - Bahwa selain obat-obatan, Saksi juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tersebut diamankan karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya Saksi bersama tim telah mengamankan Saksi Aan Maslani Alias Cimit yang kedapatan telah menjual obat keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 21.30 WIB di halaman rumah di Desa Pekandangan Jaya Dusun Pegaden RT 17 RW 09 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Saksi bersama tim mengamankan Saksi Aan Maslani Alias Cimit, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket tablet warna kuning yang beduliskan Mf (Hexymer) @paket isi 4 (empat) tablet, 1 (satu) paket tablet warna kuning yang bertuliskan Mf (Hexymer) isi 2 (dua) tablet, uang tunai Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam. Selanjutnya dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi Aan Maslani Alias Cimit mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Sahrul (DPO), yang beralamat di Desa Pekandangan Jaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dan ada juga sebagian obat yang dibeli dari Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan sekitar pukul 22.10 WIB, Terdakwa diamankan di dalam rumah di Desa Pekandangan Jaya, Dusun Pegaden RT 17 RW 09 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisikan: 12 (dua belas) tablet Tramadol Hcl, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer), uang tunai Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisikan: 12 (dua belas) tablet Tramadol Hcl, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer), uang tunai Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di lantai ruang tamu dalam rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru ditemukan di genggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aan Maslani Alias Cimit membeli obat tersebut dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi 5 (lima) tablet dan dijual kembali oleh Saksi Aan Maslani Alias Cimit dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun dengan jumlah isi paket telah dikurangi 1 (satu) tablet menjadi berisi 4 (empat) tablet;
- Bahwa Saksi Aan Maslani Alias Cimit menjual obat tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa selain obat-obatan, Saksi juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tersebut diamankan karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Aan Maslani Alias Cimit Bin Iming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, di halaman rumah di Desa Pekandangan Jaya, Dusun Pegaden, RT 17 RW 09 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Obat Hexymer yang Saksi peroleh dari Sahrul kurang lebih ada 900 (sembilan ratus butir) yang disimpan dalam botol obat dan Saksi mendapatkan obat tersebut dari Sahrul dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol Hexymer berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh obat tersebut sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi ditangkap pihak kepolisian dan setelah itu obat tersebut Saksi jual kembali kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi menjual obat Hexymer per paket isi 4 (empat) butir seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa banyak obat yang telah laku terjual, namun Saksi sudah setor kepada Sahrul sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Sahrul 3 (tiga) hari sebelum Saksi ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah sisanya;
- Bahwa Obat Hexymer yang diperoleh dari Saksi Ades ada 40 (empat puluh) paket berisi 5 (lima) tablet, namun isi per paketnya Saksi kurangi 1 (satu) tablet, sehingga per paket menjadi berisi 4 (empat) tablet;
- Bahwa Saksi memperoleh obat Hexymer tersebut dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm



- Bahwa Saksi memperoleh obat Hexymer dari Saksi Ades sekitar 2 (dua) hari sebelum Saksi ditangkap, dan sudah laku terjual semuanya;
- Bahwa Keuntungan dari menjual obat Hexymer yang diperoleh dari Saksi Ades yaitu sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang keuntungan menjual obat tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai keluarga dan membayar uang sekolah anak;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu obat-obatan tersebut dilarang diperjualbelikan dengan bebas;
- Bahwa Saksi tetap menjual obat-obatan tersebut karena Saksi ingin mendapatkan penghasilan lebih untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi menjual obat tersebut dengan sistem COD, dimana para pembeli menghubungi Saksi terlebih dahulu melalui pesan whatsapp dan kemudian Saksi menentukan titik bertemu untuk transaksi pembelian obat;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut dari Sahrul dengan cara terlebih dahulu Saksi menghubungi Sahrul, kemudian Saksi datang ke rumah Sahrul untuk mengambil obat terlebih dahulu, dan setelah obat tersebut habis terjual, barulah Saksi menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Sahrul;
- Bahwa apabila obat tersebut habis terjual, maka Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi setorkan kepada Sahrul apabila obat tersebut habis terjual yaitu sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli obat dari Ades sebanyak 40 (empat) puluh paket yang per pakatnya berisi 5 (lima) tablet dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual kembali obat tersebut dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket dengan isi 4 (empat) tablet;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 22.10 WIB, di dalam rumah di Desa Pekandangan Jaya, Dusun Pegaden RT 17 RW 09 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena telah menjual obat keras;
- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisi 12 (dua belas) tablet tramadol HCl, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer), uang tunai Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisi 12 (dua belas) tablet tramadol HCl, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer), uang tunai Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) disimpan di lantai ruang tamu dalam rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru di genggam tangan kanan Terdakwa dan barang-barang tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman atau orang yang Terdakwa kenal saja diantaranya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat Hexymer kepada Terdakwa masing-masing sebanyak 40 (empat puluh) paket isi 5 (lima) tablet. seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan baru 1 (satu) kali membeli obat Tramadol sebanyak 2 (dua) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Fiki;
- Bahwa Selain kepada Terdakwa, Terdakwa juga menjual obat tersebut kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu obat-obatan tersebut dilarang diperjualbelikan dengan bebas dan Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan penghasilan lebih untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem pembayarannya yaitu Terdakwa mengambil terlebih dahulu obat tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa akan membayar pembelian obat tersebut setelah seluruh obat laku terjual;
- Bahwa Obat-obatan yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) tablet tramadol HCl, dan 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer);
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagiannya adalah uang hasil penjualan obat, sedangkan sebagian lagi adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Fiki orang Jakarta dengan cara Terdakwa datang langsung ke tempat Fiki;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dari Fiki baru 1 (satu) tahun, namun Terdakwa tidak setiap hari membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisikan : 12 (dua belas) tablet Tramadol HCL, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
3. Uang tunai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5274/NOF/2023 tanggal 15 November 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2722 gram diberi nomor barang bukti 2499/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram.
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 2 (dua) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4164 gram diberi nomor barang bukti

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2500/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,2082 gram. Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman rumah di Desa Pekandangan Jaya Dusun Pegaden RT 17 RW 09 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan karena sebelumnya saksi Bambang Candra Wiguna dan saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M mengamankan saksi Aan Maslani Alias Cimit terkait peredaran obat-obatan tanpa ijin dan setelah dilakukan pengembangan, saksi Aan Maslani Alias Cimit mengakui bahwa sebagian obat-obat yang ditemukan dari saksi Aan Maslani Alias Cimit diperolehnya dari Terdakwa yaitu dengan cara Saksi Aan Maslani Alias Cimit membeli obat tersebut dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi 5 (lima) tablet dan dijual kembali oleh Saksi Aan Maslani Alias Cimit dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun dengan jumlah isi paket telah dikurangi 1 (satu) tablet menjadi berisi 4 (empat) tablet;
- Bahwa benar barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisi 12 (dua belas) tablet tramadol HCl, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer), uang tunai Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone merk vivo warna biru;
- Bahwa benar 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisi 12 (dua belas) tablet tramadol HCl, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer), uang tunai Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) disimpan di lantai ruang tamu dalam rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handpone merk vivo warna biru di genggam tangan kanan Terdakwa dan Barang-barang tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat Hexymer kepada saksi Aan Maslani Alias Cimit masing-masing sebanyak 40 (empat puluh) paket isi 5 (lima) tablet. seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan baru 1 (satu) kali membeli obat Tramadol sebanyak 2 (dua) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat tersebut kepada teman-temannya dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5274/NOF/2023 tanggal 15 November 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2722 gram diberi nomor barang bukti 2499/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram.

➤ 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 2 (dua) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4164 gram diberi nomor barang bukti 2500/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,2082 gram. Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl dan Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subyek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Ades Bayu Harlian Putra Bin Alm. Kurca Harlian, ternyata Terdakwa

mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang-orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen En Wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 disebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sedangkan pengertian Alat Kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 adalah Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman rumah di Desa Pekandangan Jaya Dusun Pegaden RT 17 RW 09 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan karena sebelumnya saksi Bambang Candra Wiguna dan saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M mengamankan saksi Aan Maslani Alias Cimit terkait peredaran obat-obatan tanpa ijin dan setelah dilakukan pengembangan, saksi Aan Maslani Alias Cimit mengakui bahwa sebagian obat-obat yang ditemukan dari saksi Aan Maslani Alias Cimit diperolehnya dari Terdakwa yaitu dengan cara Saksi Aan Maslani Alias Cimit membeli obat tersebut dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi 5 (lima) tablet dan dijual kembali oleh Saksi Aan Maslani Alias Cimit dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun dengan jumlah isi paket telah dikurangi 1 (satu) tablet menjadi berisi 4 (empat) tablet;

Menimbang, bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisi 12 (dua belas) tablet tramadol HCl, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer), uang tunai Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dan 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisi 12 (dua belas) tablet tramadol HCl, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer), uang tunai Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) disimpan di lantai ruang tamu dalam rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru di genggam tangan kanan Terdakwa dan Barang-barang tersebut semuanya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat Hexymer kepada saksi Aan Maslani Alias Cimit masing-masing sebanyak 40 (empat puluh) paket isi 5 (lima) tablet. seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan baru 1 (satu) kali membeli obat Tramadol sebanyak 2 (dua) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual obat tersebut kepada teman-temannya dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5274/NOF/2023 tanggal 15 November 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2722 gram diberi nomor barang bukti 2499/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram.
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 2 (dua) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4164 gram diberi nomor barang bukti 2500/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,2082 gram. Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Tramadol dan Triheksifenidil merupakan obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker atau orang yang memiliki kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan untuk mengedarkan obat jenis Tramadol dan Triheksifenidil tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangan sebagai berikut : bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa secara kumulatif yaitu dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan karena dalam ketentuan pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan sesuai dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa bersifat alternatif dan bukan kumulatif, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisikan : 12 (dua belas) tablet Tramadol HCL, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) diedarkan Terdakwa tanpa ijin sehingga beralasan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan sehingga beralasan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ades Bayu Harlian Putra Bin Alm. Kurca Harlian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet berbahan kulit warna hitam berisikan : 12 (dua belas) tablet Tramadol HCL, 2 (dua) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Idm